

MENUMBUHKAN TAAT HUKUM SEBAGAI IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA BERDASAR ATAS HUKUM

Dody Wahono Suryo Alam¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, dodywahono@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat kesadaran hukum dan ketaatan warga terhadap hukum dapat menunjukkan kemajuan suatu negara. Faktor kesadaran hukum dan kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum; dengan kata lain, semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, semakin kurang ketaatan hukumnya; sebaliknya, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin kuat ketaatan hukumnya. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara keseluruhan lebih tertib.

Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Temuan penelitian, kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat.

Adapun cara untuk meningkatkan ketaatan atau kesadaran hukum yaitu melalui pendidikan, penegakan dan peran masyarakat. Dengan pendidikan berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, masyarakat akan tahu terhadap tindakan-tindakan yang menyelahi aturan. Selain itu penegakan hukum dan peran masyarakat juga perlu dilaksanakan dalam pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh.

Kata kunci : Taat Hukum, Implementasi Hukum.

ABSTRACT

The level of legal awareness and citizens' adherence to the law can show the progress of a country. This factor of legal awareness and legal consciousness has an important role in the development of law; in other words, the lower the legal awareness of the community, the less legal compliance; conversely, the higher the legal awareness of the community, the stronger the legal compliance. The life of society and the state as a whole is more orderly.

The research method uses descriptive qualitative. Research findings, public legal awareness which in turn will create a good law enforcement atmosphere, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society and provide benefits for community members.

The way to increase legal obedience or awareness is through education, enforcement and the role of society. With education means teaching that every human being is strived to have legal awareness of how to be a good citizen, the community will know about actions that violate the rules. In addition, law enforcement and the role of the community also need to be carried out in monitoring citizens' obedience to the law so that all people strive to obey.

Keywords: Law Obedience, Law Implementation.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang sangat luas dan beragam suku, agama, dan adat istiadatnya. Untuk mewujudkan tujuan nasional perlu suatu aturan-aturan untuk menertibkan segala aktifitas masyarakat supaya tujuan nasional yang meliputi ideology, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan betul-betul berjalan sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar 1945.

Salah satunya mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kesadaran untuk mentaati hukum yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat karena tanpa kesadaran untuk taat hukum mustahil tujuan nasional bisa terwujud. Apabila tidak ada sikap taat hukum di negara Indonesia ini maka akan terjadi berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan luas seperti pelanggaran, kejahatan, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain yang meresahkan dan merugikan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

Pertanyaanya adalah siapakah yang harus menjadi pelaku untuk mentaati hukum ? Jawabannya adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali diantaranya adalah siswa, mahasiswa, pengusaha, dan seluruh profesi lainnya, aparat pegak hukum, aparatur sipil negara, penguasa atau pejabat negara / pejabat daerah seperti presiden, menteri, gubernur, bupati / wali kota camat, kepala desa dan lain sebagainya.

Ini artinya seluruh elemen masyarakat Indonesia sama di mata hukum atau tidak ada yang kebal terhadap hukum kecuali pada pejabat tertentu yang memang memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum seperti duta besar dan anggota DPR namun kekebalan hukum itupun hanya kekebalan hukum yang diatur dalam undang undang.

PEMBAHASAN

1. Taat Hukum

Para ahli hukum Indonesia memiliki pandangan tersendiri akan definisi tata hukum. Adapun pengertian tata hukum menurut para ahli yang kerap dijadikan bahan acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

Kusumadi Pudjosewojo mengemukakan bahwa Hukum yang berlaku terdiri dari dan dibentuk oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Aturan-aturan tersebut merupakan susunan atau tatanan dari suatu tatanan hukum, dalam arti tatanan hukum yang menyeluruh pada bagian-bagian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya serta saling menentukan secara berimbang.¹

Menurut Satjipto Raharjo, tata hukum adalah seperangkat norma-norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus terjadi. Hal terkait dengan

¹ Arif Hidayat, *Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan*, *Pandecta: Research Law Journal*, 8 (2013) <<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>>.

tata hukum, juga dikemukakan oleh Purnadi dkk. Bahwa tata hukum adalah struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.²

Secara garis besar bahwa tata hukum merupakan aturan-aturan yang menyeluruh melalui struktur dan kaidah-kaidah hukum yang tertulis dan berlaku pada suatu waktu.

a. Pengertian Hukum

Jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum, menurut Kamus Perpustakaan Hukum. Istilah ini berasal dari kata *Jus*, yang berarti hukum atau hak, dan *prudence*, yang berarti melihat ke depan atau memiliki keahlian. Secara umum, *jurisprudence* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum.³

Hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law*, dalam bahasa Latin *ius*, dalam bahasa Belanda *recht*, dan dalam bahasa Perancis *droit*. Didasarkan pada dialek dan bahasa negara masing-masing, bahasa-bahasa di dunia ini hanya berbeda dalam cara mereka disebut. Sebagai kumpulan arahan tentang cara mencari keadilan, artinya hampir sama.

Dalam bahasa arab kata hukum berasal dari kata *al-kas*. Kata *al-kas* merupakan kata jamak yang diambil alih kedalam bahasa indonesia menjadi kata hukum.⁴ Dalam hukum, itu berarti memaksa seseorang untuk melakukan suatu aturan.

Sudikno Mertokusumo Hukum adalah ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.⁵

Soedjono Dirdjosisworo Hukum adalah gejala sosial, ia harus berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menyaserasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai maupun yang saing bertentangan. Pada prinsipnya hukum merupakan persyaratan yang beraneka ragam menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain.⁶

Menurut asumsi ini, hukum pada dasarnya mengatur hubungan antar individu di masyarakat berdasarkan berbagai prinsip, sehingga semua orang di masyarakat harus taat pada aturan yang ada.

² Riza Rahmawati, Rosita, and Devita wahyu Azhari, Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE) Bimbingan Mahasiswa Untuk Mewujudkan Generasi Muda, 2.5 (2022), 23—30.

³ Hidayat.

⁴ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.6 (2021), 768—89 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>>.

⁵ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10.1 (2014), 1—25 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>>.

⁶ Hidayat.

b. Pentingnya Hukum di Masyarakat

Hukum diciptakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Selain peran pentingnya dalam mewujudkan keadilan, para ahli juga mendefinisikan hukum banyak arti penting lainnya di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, Soerjono Soekanto menerangkan bahwa hukum memiliki tiga fungsi penting,⁷ yakni:

- 1) Memberikan pedoman bagaimana masyarakat bertingkah laku dan bersifat dalam bermasyarakat, terutama menyangkut kepentingan bersama yang saling terkait dengan kepentingan pribadi seseorang.
- 2) Menjaga keutuhan masyarakat.
- 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial.

Kedua, menurut Purnadi Purbacaraka arti penting hukum yang esensial adalah fungsi untuk menjamin stabilitas dan kepastian sebagai tujuan-tujuan utama hukum.⁸

Ketiga, Sunaryati Hartono menerangkan bahwa dalam konteks pembangunan, hukum memiliki empat fungsi,⁹ yakni:

- 1) Sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;
- 2) Sebagai sarana pembangunan;
- 3) Sebagai sarana penegak keadilan; dan
- 4) Sebagai sarana pendidikan masyarakat.

c. Implikasi dari Ketidakpatuhan Terhadap Hukum

1) Kesadaran Hukum Kurang

Ada kemungkinan bahwa kurangnya pengetahuan tentang hukum menyebabkan pelanggaran. Ini terjadi bahkan ketika orang tahu bahwa mereka akan dihukum jika melanggarnya. Terjadinya tersebut bisa disebabkan karena sebagian orang kurang memiliki kesadaran terkait hukum. Walaupun sudah tahu akan adanya sanksi terhadap orang yang melanggarnya namun mereka masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

2) Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya dalam penegakan hukum dapat menjadi pemicu terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran hukum oleh masyarakat. Bagaimana hukum itu ditegakkan di sebuah negara, sangat memengaruhi terjadinya pelanggaran hukum. Oleh sebab itu merupakan hal yang sangat penting ketegasan dalam hukum.

⁷ Salman Luthan, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.1 (2009), 1—17 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>>.

⁸ Seminar Nasional and others, Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya <https://Conference.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Shnbc>, 2017, 94—102.

⁹ Nasional and others.

3) Pelanggaran Adalah Hal Biasa

Ditengah-tengah masyarakat ada pelanggaran hukum yang dianggap sebagai hal yang biasa, hal ini biasa terjadi ketika ada pelanggaran hukum yang justru menjadi pelanggaran hukum susulan seperti adanya pencurian yang dipukuli oleh warga, mereka menganggap hal itu pantas dilakukan walaupun sebenarnya sudah ada pelanggaran hukum di dalamnya.

2. Implementasi Indonesia

a. Pengertian Sistem

Pengertian sistem, dalam kamus bahasa Inggris yang berjudul *The American Heritage Dictionary of The English Language* disebutkan bahwa “*a group of interacting, interrelated or interdependent elements forming or regarded as forming a collective entity.*” Pengertian tersebut adalah salah satu yang disebutkan dalam kamus tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dua ciri, yaitu pertama, hubungan dan saling ketergantungan diantara bagian-bagian atau elemen-elemen dalam sistem, dan kedua merupakan suatu entity.

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁰ Dengan demikian, tiap bagian memiliki fungsi yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain; oleh karena itu, jika suatu bagian tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka bagian yang lain akan tidak berfungsi dengan baik.

Sistem bekerja pada suatu wadah atau tempat yang disebut lingkungan. Ada batas antara sistem dan lingkungannya. Sistem tersebut bekerja pada suatu wadah atau tempat tersendiri yang disebut dengan suatu lingkungan (*environment*) dan terdapat batas-batas antara suatu sistem dengan lingkungannya.

b. Sistem Hukum

Dalam lingkup hukum, untuk memahami sistem yang bekerja, maka pendapat dari Lawrence M. Friedman dapat dijadikan batasan, yaitu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung.

Komponen struktural akan membahas bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam sistem kelembagaan, seperti lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga lain yang berfungsi sebagai penegak dan penerapan hukum.

Lembaga ini berhubungan satu sama lain dalam Konstitusi 1945 dan amandemennya. Komponen substansi mencakup hasil nyata dari sistem hukum yang

¹⁰ Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.8 (2016), 8—17
<file:///C:/Users/hp/Downloads/SPP_MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN.pdf>.

dikeluarkan. Hasil nyata ini dapat ditemukan dalam kedua kaidah hukum: *concreto* (kaidah hukum individual) dan *abstraco* (kaidah hukum umum). Karena prinsip-prinsip ini hanya berlaku untuk pihak atau individu tertentu, mereka disebut sebagai kaidah hukum individual.

c. Sistem Hukum Indonesia

Sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya.¹¹

Untuk dapat memahami keseluruhan Sistem Hukum Indonesia, maka perlu dijelaskan metode pemahaman yang menjelaskan tentang sistem hukum. Pemahaman ini disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yakni komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan saling tergantung.¹²

Sebelum memberikan penjelasan tentang definisi sistem hukum, perlu diberikan penjelasan tentang berbagai “pengertian” hukum dan sumber-sumber hukum.

d. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah dalam Pembentukan Kebijakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhinya.

1) Peran Pemerintah dalam Pembentukan Kebijakan Hukum

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan penegakan hukum berada di tangan lembaga yudikatif. Namun demikian, peran pemerintah sebagai badan eksekutif dirasakan amat penting dalam upayamenegakkan hukum di Tanah Air. Setidaknya ada tiga alasan mengapa kebijakan pemerintah dalam hal penegakan hukum diperlukan.¹³ *Pertama*, Pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan negara dan penduduknya untuk mencapai tujuan nasional. *Kedua*, Selain memiliki tanggung jawab, pemerintah juga memiliki kepentingan langsung dalam menciptakan kondisi yang aman untuk menjalankan pemerintahannya. *Ketiga*, perlu diingat bahwa polisi dan kejaksaan adalah dua lembaga penegakan hukum lainnya yang diawasi oleh lembaga eksekutif. Pemerintahan hukum bukanlah tugas tunggal Mahkamah Agung (MA). Karena mereka memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, kejaksaan dan kepolisian adalah bagian penting dari sistem penegakan hukum dalam hal

¹¹ Siti Alliyah, Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Keputusan Melalui Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Dengan Saling Ketergantungan Sebagai Variabel Moderating, *Buletin & Manajemen*, 01.01 (2015), 54—72.

¹² Yuddin Chandra Nan Arif, The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1.Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013), 113—27 <<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/19/showToc>>.

¹³ Nizar Apriansyah, Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10.2 (2016), 187—96 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.187-196>>.

keamanan masyarakat dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, ada asumsi dasar bahwa stabilitas masyarakat akan dihasilkan dari stabilitas penegakan hukum. Pada kenyataannya, keamanan hukum selalu menjadi hal yang didambakan, meskipun terdengar seperti utopia. Karena ini akan memberikan rasa aman kepada rakyat. Ada keyakinan bahwa kehidupan dilindungi oleh negara, kepentingannya dihargai, dan properti dilindungi.

2) Pembentukan Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum

Bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan hanya untuk mendorong perbaikan politik dan pemulihan ekonomi, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan dan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dan kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka atau terdakwa.¹⁴

Pemerintah dan DPR membuat Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai undang-undang (UU Nomor 25 Tahun 2000), yang mengatur kebijakan pembangunan di bidang hukum dan kebijakan pembangunan di sektor-sektor lainnya. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) digantikan oleh Promenas.

Tidak hanya Propenas menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan institusi, tetapi juga menetapkan sejumlah pembentukan undang-undang yang kemudian dimasukkan ke dalam Prolegnas. Semua undang-undang yang akan dibuat dalam waktu lima tahun akan dimasukkan ke dalam Prolegnas.

Hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, pembangunan wilayah, sumber daya alam, dan pertahanan keamanan adalah subbagian dari Prolegnas. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencapai setidaknya dua kesimpulan dari penyelidikan Prolegnas yang dilakukan selama masa sidang DPR 2003-2004 diantaranya: *Pertama*, proses penyusunan undang-undang di Indonesia diarahkan oleh berbagai faktor eksternal. *Kedua*, pada titik tertentu, proses penyusunan prioritas undang-undang menjadi cara untuk memagari perubahan politik dan hukum yang diinginkan. Proses ini berfungsi sebagai alat untuk meredam agenda perubahan struktural.

3. Konsep Dasar Hukum

a. Konstitusi

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan.¹⁵ Negara tidak dapat berdiri tanpa konstitusi. Konstitusi dapat berupa undang-undang dasar tertulis yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar, atau dapat tidak tertulis

¹⁴ Marthsian Yeksian Anakotta, Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral, *Jurnal Belo*, No. 1.1 (2019), 21.

¹⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka:Jakarta, 1989), h. 457

sama sekali. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatur distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara karena merupakan aturan dasar. Aturan dasar yang akan menjadi dasar bagi aturan hukum lain yang akan datang di bawahnya.

b. Undang-undang

Didalam undang-undang Negara, setiap warga negara menginginkan mendapatkan keadilan dalam ber hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum merupakan salah satu bentuk keadilan. Tugas Negara menciptakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap warga negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹⁶

Setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, dan setiap orang, siapapun dia, memiliki kedudukan yang sama dan sederajat di dalam hukum dan pemerintahan, seperti yang ditegaskan dalam konstitusi. Karena itu, pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Ini berarti bahwa tidak ada satu pun orang yang dapat dipaksa untuk menentang keinginan orang lain melalui ancaman, desakan, atau tindakan politik.

c. Prinsip Hukum

Prinsip hukum di Indonesia merupakan prinsip-prinsip penegakan asas-asas kebenaran yang menjadi dasar untuk penegakan hukum dalam masyarakat, yang tanpanya mustahil hukum dapat ditegakkan melalui :¹⁷

- 1) Prinsip Keadilan merupakan prinsip penegakan hukum yang paling mendasar, beberapa prinsip akan berasal dari prinsip keadilan ini.
- 2) Prinsip *Equality Before the Law* (Persamaan Derajat di Depan Hukum) dan *Equal Justice Under the Law* (Persamaan Hak Diperlakukan Secara Adil dalam Proses Hukum)
- 3) Prinsip Legalitas untuk Kepastian Hukum, yang dimaksud prinsip legalitas dalam istilah hukum adalah bahwa suatu perbuatan dapat dianggap melanggar hukum manakala hukum sudah memberikan ketentuannya.

4. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran dan pemahaman seseorang atau sekelompok masyarakat tentang peraturan atau hukum yang berlaku.¹⁸ Kesadaran hukum juga dapat

¹⁶ Mufti Khakim, Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017*, November, 2017, 353—57.

¹⁷ Zamakhsyari Abdul Majid, Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Quran, *Al-Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2017), 21—40.

¹⁸ Tsania Rifatul Munna and Arditya Prayogi, Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2.3 (2021), 404—22 <<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>>.

didefinisikan sebagai keadaan di mana setiap individu bebas dari tekanan, tuntutan, paksaan, atau tekanan dari pihak lain untuk mengikuti dan tunduk pada hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengguguk langkah-langkah yang dapat menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya hukum.

a. Pendidikan Hukum

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Pernyataan ini harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat, nasional, dan internasional berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, setiap kebijakan, perilaku, dan tindakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hal ini bersifat wajib atau memaksa.

Darwis, R (2003) merumuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan peranan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga Negara Indonesia, sebagai berikut :¹⁹

- 1) Status dan nilai hukum positif yang sedang berlaku saat ini.
- 2) Efektifitas dan efisiensi pendidikan hukum melalui jalur formal saat ini.
- 3) Perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalani saat ini.
- 4) Perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta.
- 5) Pentingnya sebuah strategi dinamis dan kontekstualisme hukum.

b. Penegakan hukum yang efektif

Penegakan hukum yang efektif adalah penegakan hukum yang mampu mencapai tujuannya, yaitu untuk menciptakan rasa keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor yang penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif diantaranya :

- 1) Kepastian Hukum; dalam kepastian hukum ini masyarakat harus mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas. Kepastian hukum ini dapat dicapai dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat luas.
- 2) Keadilan; Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Keadilan harus dapat dicapai dengan menerapkan asas persamaan di hadapan hukum dan asas keadilan.
- 3) Profesionalisme Penegak Hukum; Penegak hukum harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang tinggi. Dalam penegakan hukum ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan yang berkualitas kepada penegak hukum dan membangun budaya anti-korupsi.

c. Peran masyarakat dalam Menegakkan Hukum

Masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam penegakan hukum, termasuk

¹⁹ Sugiarto, No Title No Title No Title, 4.1 (2016), 1—23.

melaporkan pelanggaran dan menjadi saksi di pengadilan.²⁰ Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menyediakan cara yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.

PENUTUP/SIMPULAN

Taat hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Pada hakikatnya taat hukum bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi kesadaran akan adanya atau terjadinya “tindak hukum” sehingga masyarakat mengikuti terhadap aturan-aturan yang ada. Terdapat empat indikator ketaatan hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, diantaranya Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Pola perilaku hukum.

Di Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan hanya untuk mendorong perbaikan politik dan pemulihan ekonomi, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan dan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dan kewajiban melindungi kedaulatan negara.

Dalam Undang-undang Negara Indonesia, setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, dan setiap orang, siapapun dia, memiliki kedudukan yang sama dan sederajat di dalam hukum dan pemerintahan, seperti yang ditegaskan dalam konstitusi. Karena itu, pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Ini berarti bahwa tidak ada satu pun orang yang dapat dipaksa untuk menentang keinginan orang lain melalui ancaman, desakan, atau tindakan politik.

Adapun cara untuk meningkatkan ketaatan atau kesadaran hukum yaitu melalui pendidikan, penegakan dan peran masyarakat. Dengan pendidikan berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, masyarakat akan tahu terhadap tindakan-tindakan yang menyelahi aturan. Salin itu penegakan hukum dan peran masyarakat juga perlu dilaksanakan dalam pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alliyah, Siti, Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Keputusan Melalui Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Dengan Saling Ketergantungan Sebagai Variabel Moderating, *Buletin & Manajemen*, 01.01 (2015), 54—72
- Apriansyah, Nizar, Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10.2 (2016), 187—96
 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.187-196>>

²⁰ Marten Bunga and others, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15.1 (2019), 85—97
 <<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>>.

- Barama, Michael, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.8 (2016), 8—17 <file:///C:/Users/hp/Downloads/SPP MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN.pdf>
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15.1 (2019), 85—97 <<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>>
- Elsa Nurahma Lubis, Asifah, and Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.6 (2021), 768—89 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>>
- Hidayat, Arif, Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan, *Pandecta: Research Law Journal*, 8 (2013) <<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>>
- Khakim, Mufti, Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017*, November, 2017, 353—57
- Luthan, Salman, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.1 (2009), 1—17 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>>
- Majid, Zamakhsyari Abdul, Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Quran, *Al-Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2017), 21—40
- Marthsian Yeksian Anakotta, Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral, *Jurnal Belo*, No. 1.1 (2019), 21
- Nasional, Seminar, Mewujudkan Sistem, Hukum Nasional, and Berbasis Pancasila, Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya <https://Conference.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Shnbc>, 2017, 94—102
- Rahmawati, Riza, Rosita, and Devita wahyu Azhari, Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE) Bimbingan Mahasiswa Untuk Mewujudkan Generasi Muda, 2.5 (2022), 23—30
- Rosana, Ellya, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10.1 (2014), 1—25 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>>
- Sugiarto, 濟無No Title No Title No Title, 4.1 (2016), 1—23
- Tim Penyusun, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta
- Tsania Rifatul Munna, and Arditya Prayogi, Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2.3 (2021), 404—22 <<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>>
- Yuddin Chandra Nan Arif, The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1.Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013), 113—27

<<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/19/showToc>>